



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 960 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembiha PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD SYARIF HIDAYATULLAH" No. 06/PAUD/SY/IV/2014 tanggal April 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah I No. 421.9/54/Pusbin PLSPo-wil.I/2014 tanggal April 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD SYARIF HIDAYATULLAH

Nama Pimpinan : AI NURASIAH, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : AI NURASIAH, S.Pd.I

Alamat : Kp. Babakan Anyar RT. 01/03 Desa Cikondang
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 April
2014 sampai dengan tanggal 22 April 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 April 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNIPLO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si p.
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA CIKONDANG
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR**
Jln. Hanjawa No. 10 Tlp (0262) 334038.

**KEPUTUSAN TP PKK DESA CIKONDANG
NOMOR : 413.21/SK/01/VIII/2009.**

TENTANG

**SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) SYARIF HIDAYATULOH
DESA CIKONDANG KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : Bahwa keberhasilan pembangunan antara lain di dirikan Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini tanggal 17 Maret tahun 2007
- Mengingat : Sangat penting pendidikan tersebut untuk menumbuhkan Generasi penerus Bangsa Yang Cerdas dan berkualitas.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan bahwa PAUD Syarif Hidayat Tulloh Resmi Dan di akui oleh masyarakat sebagai tepat sarana Pendidikan Anak Usia Dini berdomisili di Rt 001 / 003
- KEDUA : Surat Keputusan Tim Ketua PKK Desa Cikondang

Ditetapkan di : Cikondang
pada tanggal : 05 Agustus 2009.

**TIM PENGGERAK PKK
DESA CIKONDANG
KETUA**



TEMBUSAN : disampaikan kepada yth.

1. Yth Kepala Desa Cikondang Selaku Pembina PKK
2. Yth Ketua TP.PKK Kecamatan Cibeber